



## DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATAHAN AKTIVITAS LUAR RUMAH PEMBATAHAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid19, diperlukan pengaturan operasional usaha dengan penerapan protokol pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada masa Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pelaksanaan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
  11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101);
  13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 103);
  14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
  15. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62046);
  18. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72031);
  19. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid19;
  20. Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN

PEMBATASAN AKTIVITAS LUAR RUMAH PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

- KESATU : Menetapkan jenis kegiatan/aktivitas sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dapat dilaksanakan pada Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan
  - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas di tempat kerja/usaha dan pembatasan jumlah pengunjung.
  - c. memanfaatkan penggunaan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19;
  - d. melakukan pendataan pengunjung, guna kebutuhan penyelidikan epidemiologi secara berkala dan/atau apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19.
- KETIGA : Dalam masa pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diberlakukan pembatasan waktu operasional dan kapasitasnya pada sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- KEEMPAT : Pada Pusat Perbelanjaan/Mall dapat beroperasi dengan ketentuan maksimal pemilik usaha, karyawan dan pengunjung 50% dari kapasitasnya dengan jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB.
- KELIMA : Jenis kegiatan/aktivitas pada Pusat Perbelanjaan/Mall yang boleh beroperasi dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. Resto/Bar (khusus jarak antar meja/kursi minimal 1,5 meter kecuali untuk keluarga dan customer dilarang berpindah-pindah/berlalu-lalang dengan kapasitas pengunjung paling banyak 25%);
  - b. Salon (*beauty care*) & *Barbershop* (khusus perawatan rambut/hair stylist dan tidak melayani perawatan muka dan pijit dengan kapasitas pengunjung 25%);
  - c. *Function Hall*, (khusus untuk meeting/ seminar/ workshop dengan jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter dan kapasitas peserta 25%);
  - d. Pusat Kesegaran Jasmani/Gym/Fitness Center (khusus jarak antar orang minimal 2 meter dan tidak ada latihan bersama dalam satu ruangan/Class Meeting dengan kapasitas pengunjung 25%);
  - e. Bioskop (mengajukan permohonan kepada OPD terkait dengan kapasitas 25%)

- KEENAM** : Jenis kegiatan/aktivitas usaha pariwisata non esensial pada Pusat Perbelanjaan/Mall yang akan membuka tempat usahanya, seperti Bioskop maupun usaha lainnya (kecuali Karaoke dan kegiatan pariwisata yang berpotensi menimbulkan kerumunan serta tidak dapat dikendalikan) diwajibkan mengajukan permohonan proposal pembukaan usahanya dari Pengusaha/Pemilik/ Manajemen Pengelolanya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai ketentuan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini berlaku, Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi Dalam Rangka Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 Di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 11 Januari 2021

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 15 Tahun 2021  
Tanggal : 11 Januari 2021

JENIS KEGIATAN / AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKSANAKAN SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PEMBERLAKUAN AKTIVITAS LUAR RUMAH PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN TAMBAHAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
1	<b>Pabrik/Industri</b>	a. Tambahan protokol ketat saat pekerja istirahat dan keluar masuk. b. Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi.	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Jenis Industri esensial beroperasi 100%	Menyediakan Buku Tamu pada waktu beroperasi (datang+pulang) minimal Tanggal, Waktu, Nama, 6 Angka Pertama NIK dan No HP.
2	<b>Pasar Rakyat</b>	Maksimal 50% kapasitas	Diatur oleh Pengelola Pasar maksimal jam operasional 19.00 WIB	Langsung beroperasi	
3	<b>Pusat Perbelanjaan dan Mall</b>	a. Maksimal 50% kapasitas. b. Pembatasan jam operasional pada semua tenant c. Setiap tenant mengikuti pengaturan dari Dinas sektor terkait	10.00-19.00 WIB	Langsung beroperasi Tenant yang esensial, sedangkan Tenant yang non esensial mengajukan permohonan kepada OPD terkait	Khusus Tenant Resto dan Bar menerapkan jarak antar meja dan kursi minimal 1,5 meter. Kursi yang tidak digunakan harus disingkirkan dari ruang makan. Alat makan-minum wajib disterilisasi dengan direndam air panas atau sinar UV. Pengunjung wajib mencuci tangan. Pelayan memakai masker, face shield, dan sarung tangan.
4	<b>Pergudangan</b>	a. Maksimal 50% kapasitas. b. Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi.	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Langsung beroperasi	Menyediakan Buku Tamu pada waktu beroperasi (datang+pulang) minimal Tanggal, Waktu, Nama, 6 Angka Pertama NIK dan No HP.

5	<b>Toko Swalayan, berjenis Minimarket, Supermarket, Hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri dan Toko/Warung Kelontong</b>	Maksimal 50% kapasitas	10.00-19.00 WIB	Langsung beroperasi	
6	<b>Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan pada Lokasi binaan dan Lokasi sementara</b>	a. Makan/Minum di tempat Maksimal 25% kapasitas b. Dine-in sampai dengan pukul 19.00 WIB c. Disarankan untuk take away dan delivery order	06.00-19.00 WIB	Langsung beroperasi	

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



ANDRI YANSYAH  
NIP. 197009271991011001